SALINAN

Formulir Model ADM-13
Putusan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PUTUSAN

Nomor: 010/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang A. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencatat dalam buku
Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari

Nama : **Frumensius Menti**
Jabatan : **Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat**
Nama : **Eduardus Ndundu**
Jabatan : **Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat**

Berkedudukan di Jalan Kelapa Gading, Wae Sambi, Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,
Untuk selanjutnya, secara bersama-sama disebut sebagai _____”**Penemu”**

MELAPORKAN

1. **Nama** : **Robertus V. Din**
   Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat**
2. **Nama** : **Krispianus Bheda, S.S**
   Jabatan : **Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat**
3. **Nama** : **Ponsianus Mato, SH**
   Jabatan : **Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat**
4. **Nama** : **Muhamad Ilham, S.Hut**
   Jabatan : **Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat**
5. **Nama** : **Heribertus Panis, S.T**
   Jabatan : **Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat**

Kesemuanya berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, yang beralamat di Jalan Daniel Daeng Nabit, Dusun Waebo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,
Untuk selajutnya disebut sebagai _____ **“Terlapor”**

dengan temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : **010/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**.

Telah membaca Uraian Temuan Penemu;

Mendengar keterangan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor:

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Mendengar dan membaca kesimpulan Penemu ;

Mendengar dan membaca kesimpulan Terlapor

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

B. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil antara lain:

1. **URAIAN LAPORAN PENEMU**

   a. **Senin, 05 September 2022**

      1) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 17.40 Wita, KPU Kabupaten Manggarai Barat melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *Video Call* kepada Sdr.Silvester Gunas terkait status kegandaan keanggotaan antara partai politik;
      2) Pada pukul 17.57 Wita, KPU Kabupaten Manggarai Barat melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *Video Call* kepada Sdr.Andreas Tarong terkait status kegandaan keanggotaan antara partai politik;
      3) Pada pukul 18.13 Wita, KPU Kabupaten Manggarai Barat melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *Video Call* kepada Sdr. Agustinus Anto terkait status kegandaan keanggotaan antara partai politik;

b. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa pada tanggal 4 September 2022, KPU Kabupaten Manggarai Barat menyurati Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dengan surat nomor 285/PL.01.1-SD/5315/2022 Perihal Pemberitahuan nama-nama yang perlu diklarifikasi; ***(Bukti: surat dan lampiran);***
2. Bahwa pada tanggal 5 September 2022, KPU Kabupaten Manggarai Barat menyurati Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dengan surat nomor 292/PL.01.1-SD/5315/2022 Perihal Pemberitahuan nama-nama yang perlu diklarifikasi; (Bukti: surat dan Lampiran);
3. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Tim pengawas Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan pengawasan proses klarifikasi anggota partai politik yang memiliki keanggotaan ganda antara partai politik (Bukti: surat Tugas);
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada hari Senin tanggal 5 September 2022, petugas penghubung partai Golkar atas nama Sdr. Suhardin Ndung; petugas penghubung partai PDI Prerjuangan atas nama Sdr. Oktavianus Nagun; dan petugas penghubung partai Demokrat atas nama Sdr. Maksimilianus Maris Jupir mengusulkan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat agar pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang tidak bisa dihadirkan secara langsung untuk dilakukan klarifikasi secara tidak langsung melalui metode Video Call (Bukti: Foto);
5. Bahwa terhadap permintaan ketiga petugas penghubung partai politik tersebut, KPU Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Manggarai Barat tidak bisa melakukan klarifikasi melalui metode Video Call dan akan berkonsultasi secara berjenjang melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bukti: Foto);
6. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan secara berjenjang pada tanggal 5 September 2022, kemudian KPU

Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan kepada partai politik bahwa sesuai dengan instruksi KPU RI melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, klarifikasi secara tidak langsung melalui metode Video Call diperbolehkan;

7. Bahwa berdasarkan penyampaian hasil konsultasi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat, kemudian Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan saran dan himbauan secara langsung dalam ruangan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat agar KPU Kabupaten Manggarai Barat tetap berpedoman pada ketentuan pasal 39 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Bukti: rekaman Video);
8. Bahwa terhadap saran yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, KPU Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan tetap melaksanakan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode Video Call sesuai dengan intruksi KPU RI; (Bukti Rekaman Video);
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan instruksi dari KPU RI tersebut, KPU Kabupaten Manggarai Barat melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode Video Call terhadap 3 (tiga) anggota partai politik yang memiliki keanggotaan ganda antara partai politik yaitu:

No	Nama	Nama parpol	No.KTA	Alamat	Hasil klarifikasi
1.	Silvester Gunas	Golkar PAN	531502241270004 1615000063	[redacted]	Memilih sebagai anggota partai Golkar
2.	Andreas Tarong	PDIP Buruh	531511201020056000 5315051000010	[redacted]	Memilih sebagai anggota partai PDIP

3.	Agustinus Anto	Demokrat Buruh	1190904220001870 531504000027	[redacted]	Memilih sebagai anggota partai Demokrat

10. Bahwa dari hasil proses klarifikasi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat kemudian dituangkan dalam surat keterangan hasil klarifikasi dan Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat sebagai klarifikator dan petugas penghubung partai politik; ***(Bukti : foto pelaksanaan klarifikasi, Bukti Video pelaksanan klarifikasi, Bukti berupa CamScanner Surat Keterangan Klarifikasi, Bukti berupa CamScanner Berita Acara Klarifikasi)***
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tanggal 5 September 2022, ditemukan adanya dugaan pelanggaran administratif yang berkaitan dengan mekanisme, tatacara, dan prosedur atas hasil klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *Video call* yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk ketiga anggota partai politik, dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan bahwa Ayat (1) "*dalam hal hasil tindak lanjut oleh partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4), keanggotaan partai politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas Penghubung tingkat KPU Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung".* Ayat (2) *"klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan*

paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa verifikasi administrasi berakhir".

12. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , menyebutkan bahwa:
    "dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat"
13. Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran tersebut di atas kemudian Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyurati KPU Kabupaten Manggarai Barat, dengan surat Nomor: 171/PM.02.02/K.NT/09/2022 Tanggal 07 September 2022 Perihal: Saran perbaikan; ***(Bukti: Surat*)**
14. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat No. 171/PM.02.02/K.NT/09/2022 tanggal 07 September 2022 Perihal: Saran perbaikan,
15. Tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat. KPU Kabupaten Manggarai Barat justru kembali bersurat ke Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, dengan surat Nomor 299/PL.01.1-SD/5315/2022 tanggal 09 September 2022 Perihal Penjelasan; ***(Bukti: Surat)***
16. Bahwa hasil koordinasi langsung Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dengan KPU Kabupaten Manggarai Barat pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, status keanggotaan ketiga anggota partai politik yang telah dilakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *Video Call* oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat dinyatakan **MEMENUHI SYARAT (MS)** dan Berita Acara hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat telah ditindaklanjuti ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui SIPOL. ***(Bukti: Form A Pengawasan Tanggal 10 September 2022)***;

2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Temuannya, Penemu di sidang pemeriksaan pada Hari Jumat Tanggal 23 September Tahun 2022 telah mengajukan bukti-bukti berupa surat atau tulisan, video dan foto diberi tanda **B-1 sampai B-18,** Bukti Foto diberi tanda **B-5 sampai B-14,** dan surat atau tulisan berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di sidang pemeriksaan yang diberi tanda **B-1, B-2, B-3, B-15 dan B-16** serta Bukti Video diberi tanda **B-4**, yaitu:

NO.	KODE	JENIS DOKUMEN	KET
1.	B-01	Surat KPU Kabupaten Manggarai Barat nomor 285/PL.01.1-SD/5315/2022 Perihal Pemberitahuan nama-nama yang perlu diklarifikasi dengan lampiran nama-nama Tanggal 4 September 2022;	
2.	B-02	Surat KPU Kabupaten Manggarai Barat nomor 292/PL.01.1-SD/5315/2022 Perihal Pemberitahuan nama-nama yang perlu diklarifikasi dengal lampiran nama-nama Tanggal 5 September 2022;	
3.	B-03	Surat Printah Tugas Nomor: B.083/PM 00.02/K.NT.09/09/2022; Surat Printah Tugas Nomor: B.084/PM 00.02/K.NT.09/09/2022; Surat Printah Tugas Nomor: B.085/PM 00.02/K.NT.09/09/2022;	
4.	B-04	Rekaman Video saran dan himbauan secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat;	
5.	B-05	Foto pelaksanaan klarifikasi;	
6.	B-06	Foto KTP dan KTA anggota Parpol atas nama Silvester Gunas;	
7.	B-07	Foto KTP dan KTA anggota Parpol atas nama Andreas Tarong	
8.	B-08	Foto KTP dan KTA anggota Parpol atas nama Agustinus Anto	
9.	B-09	Foto CamScanner Surat Keterangan Klarifikasi atas nama Silvester Gunas	
10.	B-10	Foto CamScanner Surat Keterangan Klarifikasi atas nama Andreas Tarong	
11.	B-11	Foto CamScanner Surat Keterangan Klarifikasi atas nama Agustinus Anto	

12.	B-12	Foto CamScanner Berita Acara Nomor: 31/PL.01.2-BA/5315/2022 tentang kegiatan klarifikasi untuk menentukan status keanggotaan partai terhadap keanggotaan ganda antar partai dalam kegiatan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024	
13.	B-13	Foto CamScanner Berita Acara Nomor: 32/PL.01.2-BA/5315/2022 tentang kegiatan klarifikasi untuk menentukan status keanggotaan partai terhadap keanggotaan ganda antar partai dalam kegiatan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024	
14.	B-14	Foto CamScanner Berita Acara Nomor: 33/PL.01.2-BA/5315/2022 tentang kegiatan klarifikasi untuk menentukan status keanggotaan partai terhadap keanggotaan ganda antar partai dalam kegiatan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024	
15.	B-15	Surat Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat Nomor 171/PM.02.02/K.NT/09/2022 tanggal 07 September 2022 Perihal Saran perbaikan	
16.	B-16	Surat KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 299/PL.01.1-SD/5315/2022 tanggal 09 September 2022 Perihal Penjelasan	
17.	B-17	Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tanggal 5 September 2022, Nomor : T.172.a/LHP/PM.01.02/09/2022	
18.	B-18	Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tanggal 10 September 2022, Nomor : T.173.a/LHP/PM.01.02/09/2022	

3. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan KPU Kabupaten Manggarai Barat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi

pemilu pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024;

2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat terhadap proses klarifikasi terkait kegandaan eksternal anggota partai politik yang dilakukan melalui *video call* (VC) status keanggotaannya Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
3. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

4. SAKSI PENEMU

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan, video, foto, Penemu juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan Hari Jumat Tanggal 23 Bulan September Tahun 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

1) Ferbyanto Hardianus Magung., Jenis kelamin Laki-laki, NIK: [redacted], Alamat : [redacted], Agama Katholik, pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September 2022, menerangkan :

a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
b. Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan staf pelaksana di kantor Bawaslu Manggarai Barat;
c. Saksi menerangkan bahwa selama proses verifikasi administrasi menggunakan metode klarifikasi Video Call terjadi pada tanggal 05 September 2022;
d. Saksi menerangkan bahwa terkait dengan 3 (tiga) nama yang diklarifikasi secara tidak langsung melalui *video call* pada tanggal 05 September 2022 saat itu saksi berada di *room office* KPU dan berdasarkan apa yang saksi alami saat itu memang benar ketiga nama yang berdasarkan laporan temuan dugaan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu memang benar dari ketiga orang itu yang dilaporkan;

e. Saksi menerangkan bahwa waktu itu mereka tidak hadir pada saat proses klarifikasi dan mereka klarifikasi secara tidak langsung melalui metode video call dan ketidakhadiran mereka juga dibuktikan dengan ketiadaan nama mereka baik di buku tamu registrasi buku KPU dan juga di buku helpdesk;
f. Saksi menerangkan bahwa 3 (tiga) orang yang diklarifikasi itu bernama **Silvester Gunas** namanya itu ganda eksternal antara Partai Golkar dan PAN. Kemudian yang kedua bernama Andreas Tarong yang bersangkutan ganda di partai PDIP dan partai Buruh. Yang ketiga atas nama Agustinus Anto ganda eksternal di Partai Demokrat dan Partai Buruh. Dan untuk nama-nama itu berdasarkan keterangan dari LO juga yang saksi sempat tanyakan di luar ruang klasifikasi itu memang dibenarkan bahwa tidak bisa hadir mereka untuk dimintai klarifikasi secara langsung;
g. Saksi menerangkan bahwa tidak berkomunikasi dengan 3 orang anggota parpol tersebut melainkan dengan dengan LO-nya;
h. Saksi menerangkan bahwa ketiga orang tersebut tidak dapat hadir karena jarak jika dihitung range waktunya sekitar 4 (Empat) jam untuk sekali jalan. Kalau yang atas nama Silvester Gunas itu di KTP di alamat Dahang Kuwus sekalipun jarak tempuhnya. Yang nama kedua itu, atas nama Andreas Tarong itu sama juga. Dan nama ketiga itu semuanya bisa 3 (tiga) jam. Hal ini belum termasuk waktu pulang pergi;
i. Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan pengawasan di KPU Manggarai Barat bersama tim yang terdiri dari Kordiv HP3S Frumensius Menti, kemudian Ibu Maria Magdalena Setia Seriang dan rekan staf satu bidang yang sama.
j. Saksi menerangkan bahwa Saksi tahu ada masalah terhadap proses klarifikasi melalui *video call* itu
k. Saksi menerangkan bahwa Waktu itu yang terjadi karena KPU Kabupaten Manggarai Barat menerima instruksi dari KPU Provinsi NTT oleh sebab itu arahan dari KPU Provinsi NTT menjadi acuan mereka mengundang untuk melakukan

klarifikasi secara tidak langsung menggunakan metode *video call.*

l. Saksi menerangkan bahwa hasil pengawasan pada tanggal 05 September 2022 diisi dalam form A.

m. Saksi menerangkan bahwa LO dari ke-3 nama tersebut yang memohon melakukan prosedur klarifikasi melalui media video call dan mereka juga melampirkan dengan surat permohonan pengajuan *video call*.

n. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat surat permohonan dilakukannya klarifikasi secara tidak langsung melalui video call yang diajukan oleh penghubung partai. Pada saat itu terlapor menerima surat permohonan tersebut.

o. Saksi menerangkan bahwa Semua LO mengisi buku tamu dan buku regis. Untuk di buku regis tidak terlampir surat permohonan untuk klarifikasi tidak langsung melalui Video Call.

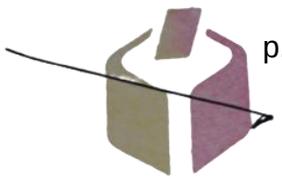

p. Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak melihat surat permohonan tersebut namun berdasarkan yang saksi dengar dari LO yang bersangkutan melakukan permohonan, mereka jelaskan kembali bahwa anggota yang ingin diklarifikasi tidak bisa hadir apakah dimungkinkan dengan surat permohonan klarifikasi tidak langsung.

q. Saksi menerangkan bahwa hanya satu LO dari Partai Golkar yang ada pada saat itu dan yang bersangkutan yang meminta klarifikasi itu menggunakan metode Video Call. Perbincangan terjadi di helpdesk antara Partai Golkar dan KPU. LO dari Partai GOLKAR menjelaskan keadaannya bahwa tidak bisa menghadirkan pengurus ganda external tersebut, sehingga memohon mengikuti menggunakan metode Video Call dan untuk mengiyakan hal tersebut saat itu juga dibuat mekanisme surat permohonan sehingga terjadilah proses klarifikasi melalui video call. Klarifikasi terjadi selama kurang lebih 20 menit.

2) Maria Magdalena Setia Seriang, Jenis kelamin Perempuan, NIK: [redacted], Alamat [redacted]

[redacted] Agama Katholik pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September 2022, menerangkan :

a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan
b. Saksi menerangkan Bahwa pada tanggal 05 September 2022 saksi bertugas untuk melakukan pengawasan di KPU Manggarai Barat.
c. Saksi menerangkan bahwa proses klarifikasi itu dari pagi dan terhadap 3 partai politik yang dilakukan klarifikasi secara tidak langsung itu baru dilakukan kurang lebih pada pukul 17.00 Wita, proses itu dilakukan setelah ada usulan dari partai politik terhadap anggota partainya yang tidak bisa dihadirkan secara langsung. Lalu terhadap usulan itu, yang mengusulkan pertama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terhadap usulan itu, KPU Manggarai Barat memberikan jawaban bahwa belum bisa memastikan apakah bisa karena mesti berkonsultasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI. Lalu masih di jam yang sama, partai Golkar narahubungnya yang hadir juga mengusulkan yang sama dan setelah itu KPU Kabupaten mengambil keputusan bahwa setelah mendapatkan instruksi dari KPU Provinsi katanya bisa dibolehkan melakukan klarifikasi secara tidak langsung. Pada saat itu di saat yang sama kami ada yaitu dari bawaslu Kabupaten Manggarai Barat ada kordiv HP3S yang secara langsung di ruang klarifikasi itu menyampaikan, mengingatkan teman- teman KPU dalam melakukan proses klarifikasi itu untuk tetap memperhatikan aturan yang ada di PKPU 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Klarifikasi dilakukan pertama terhadap partai Golkar yang tidak bisa dihadirkan anggotanya kurang lebih pukul 17.53 Wita. Lalu berikutnya dari PDI Perjuangan dilakukan klarifikasi secara tidak langsung juga dan yang terakhir dari partai Demokrat sekitar pukul 18.00 Wita Penghubung datang

menyampaikan secara langsung bukan menggunakan surat permohonan.

d. Saksi menerangkan Bahwa Penghubung dari partai PDIP berkomunikasi secara lisan tanpa surat sekitar pukul 14.00 Wita dengan tim klarifikasi KPU Manggarai Barat yaitu Pak Ponsi dan Pak Ilham terkait permohonan klarifikasi melalui video call. Namun, pihak KPU Manggarai Barat, tidak langsung mengiyakan karena masih berkonsultasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI. Setelah konsultasi, klarifikasi melalui video call dilaksanakan, yang pertama Partai Golkar oleh Pak Heri, kemudian PDIP oleh Pak Kris, dan terakhir partai Demokrat oleh Pak Ponsi. Klarifikasi dilakukan dari pukul 17.35 sampai pukul 20.00 wita, hampir semua tidak sampai 1 jam.

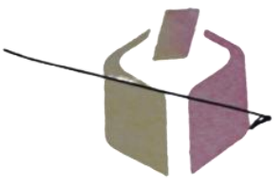

e. Saksi menerangkan Bahwa melakukan pengawasan di kantor KPU Kabupaten Manggarai Barat bersama-sama dengan Komisioner Bawaslu yaitu kordiv HP3S Pak Frumensius Menti dengan Kordiv SDMO Pak Eduardus Ndundu. Saksi berada di ruangan klarifikasi dan tidak melihat adanya surat permohonan klarifikasi secara tidak langsung melalui video call oleh penghubung.

f. Saksi menerangkan Bahwa sempat ada diskusi antara penemu dan terlapor. Karena saat narahubung dengan wakil sekretaris Partai PDI Perjuangan mengusulkan itu pertama kali dan jawaban terlapor waktu itu masih menunggu arahan dari atas dari KPU Provinsi atau KPU RI. Waktu itu dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melalui kordiv HP3S dalam hal ini penemu menyampaikan apakah hal ini sudah benar mekanismenya karena di PKPU 4 itu sudah jelas bahwa klarifikasi itu hanya bisa dilakukan secara langsung. Jadi di ruangan klarifikasi itu sempat ada perdebatan kecil antara kami Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dengan KPU Kabupaten Manggarai Barat.

g. Saksi menerangkan Bahwa setelah dilakukan klarifikasi, kemudian hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam bentuk

berita acara dan surat keterangan. Lalu ada foto bersama, KPU, BAWASLU dan Tim Penghubung partai politik.

5. KESIMPULAN PENEMU

Menimbang, bahwa Penemu mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Penemu dibacakan pada sidang pemeriksaan Hari Selasa Tanggal 27 Bulan September Tahun 2022;

6. JAWABAN TERLAPOR

Menimbang, bahwa terhadap uraian Penemu, Terlapor mengajukan Jawaban secara tertulis yang oleh Terlapor dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022 sebagai berikut:

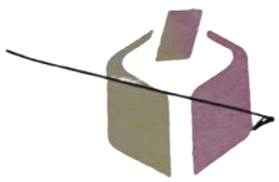

a. Pokok-Pokok Laporan Penemu

Bahwa setelah Terlapor membaca laporan Penemu pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada hari Senin tanggal 05 September 2022, Petugas Penghubung Partai Golkar atas nama Suhardin Ndung; Petugas Penghubung Partai PDI Perjuangan atas nama Oktavianus Nagung; dan Petugas Penghubung Partai Demokrat atas nama Maksimilianus Maris Jupir mengusulkan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat agar pelaksanaan Klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang tidak bisa dihadirkan secara langsung untuk dilakukan klarifikasi secara tidak langsung melalui metode *Video Call;*

2) Bahwa pada tanggal 5 September 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *Video Call* terhadap 3 (tiga) anggota partai politik yang memiliki keanggotaan ganda antara partai politik yaitu :

No	Nama	Nama Parpol	No KTA	Alamat	Waktu klarifikasi	Hasil Klarifikasi
1	Silvester Gunas	Golkar PAN	531502241270004 1615000063	[redacted]	Senin, 5 September 2022 Pkl.17.40	Memilih sebagai anggota Partai Golkar
2	Andreas Tarong	PDIP Buruh	531511201020056000 5315051000010	[redacted]	Senin, 5 September 2022 Pkl. 17.57	Memilih sebagai anggota Partai PDIP
3	Andreas Anto	Demokrat Buruh	1190904220001870 531504000027	[redacted]	Senin, 5 September 2022 18.15	Memilih sebagai anggota Partai Demokrat

3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat 5 September 2022, ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan mekanisme, tata cara, dan prosedur atas hasil klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *video call* yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk ketiga anggota partai politik dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan bahwa: Ayat (1) *Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.*
Ayat (2) *Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.*
4) Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran tersebut di atas Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat bersurat kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat melalui Surat Nomor: 171/PM/02.02/K.NT/09/2022 perihal saran perbaikan tanggal 7 September 2022;
5) Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat

Nomor: 171/PM/02.02/K.NT/09/2022 perihal saran perbaikan tanggal 7 September 2022 tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat. KPU Kabupaten Manggarai Barat justru kembali bersurat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dengan Nomor Surat 299/PL.01.1-SD/53152022 perihal penjelasan tanggal 9 September 2022.

6) Bahwa hasil koordinasi langsung Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dengan KPU Kabupaten Manggarai Barat pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 status keanggotaan ketiga anggota partai politik yang telah dilakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode Video call oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) dan Berita Acara hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat telah ditindaklanjuti ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Dalam Eksepsi

Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran administratif Penemu meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status temuan dugaan pelanggaran administratif Penemu dengan alasan sebagai berikut:

Laporan Para Penemu Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa setelah Terlapor membaca temuan Penemu, Terlapor tidak dapat memahami secara utuh maksud temuan Penemu, sehingga Terlapor berpandangan bahwa dalil temuan Penemu tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa Penemu tidak menguraikan secara detail kapan peristiwa dugaan pelanggaran administrasi berlangsung, dimana peristiwa dugaan pelanggaran administrasi terjadi,bagimana metode panggilan video dilakukan dan oleh siapa panggilan video dilakukan.

b) Di sisi lain, Penemu Bersama Terlapor ikut menyaksikan pristiwa klarifikasi menggunakan metode video call berlangsung dan ikut menandatangani daftar hadir pada saat pristiwa dugaan pelanggaran administrasi berlangsung

c) Bahwa dugaan pelanggaran administrasi terhadap terlapor

yang disampaikan oleh penemu pada tanggal 7 September sangat tidak berlasan karena peristiwa dugaan pelanggaran administrasi terjadi pada tanggal 5 September.

d) Dari uraian pada angka 1 sampai dengan 3 Penemu sangat tidak beralasan untuk menjadikan dasar dugaan pelanggaran administrasi pemilu

c. Dalam Pokok Laporan

1. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Laporan Penemu selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Penemu, Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:

   a) Bahwa ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) *jo.* Pasal 20 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) pada pokoknya KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis sebagaimana diatur dalam yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya. Berkenaan dengan kewajiban KPU Kab/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;

   b) Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu terhadap dugaan keanggotaan ganda partai politik adalah merupakan tugas dari KPU Republik Indonesia (RI);

   c) Bahwa Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan KPU menyampaikan data potensi

keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;

d) Bahwa Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;

e) Bahwa ketentuan Pasal 34 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 KPU menyampaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan dan Dokumen Persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud meliputi:

   1) Daftar nama anggota partai politik yang tercantum di dalam sipol;
   2) KTA dan KTP.

f) Bahwa selain berpedoman pada PKPU No. 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:

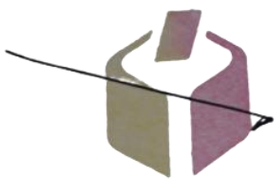

a) Bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru"."

b) Sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No.4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.

c) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang mana tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:

1) Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022;
2) Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;
3) Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022;
4) Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022;

d) Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud angka 2) di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut. **Terbitnya Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022;**

e) Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;

f) Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3), selaras dengan prinsip penyelenggaran Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel

sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Makna penggunaan metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaran verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel.

4. Bahwa pada tanggal 04 September 2022, Terlapor bersurat kepada Penemu dengan Surat Nomor: 285/PL.01-SD/5315/2022 perihal Pemberitahuan Nama-Nama Yang Perlu Diklarifikasi tanggal 4 September 2022 *(**Bukti T-1**)*. Pada hari yang sama, Terlapor bersurat ke Partai Politik melalui Surat Nomor: 280/PL.01-SD/5315/2022 perihal Undangan Klarifikasi tanggal 4 September 2022 (***Bukti-T2***) dan Nomor 283/PL.01-SD/5315/2022 perihal Undangan Klarifikasi tanggal 4 September 2022 ***(Bukti T-3).***
5. Bahwa pada tanggal 05 September 2022, Terlapor melakukan pengecekan di SIPOL dan ditemukan kembali pergerakan data surat pernyataan ganda keanggotaan partai politik, sehingga Terlapor mengirim surat ke Penemu dengan Nomor Surat 292/PL.01-SD/5315/2022 perihal Pemberitahuan Nama-Nama Yang Perlu Diklarifikasi tanggal 5 September 2022 ***(Bukti T-4)*** dan Pada hari yang sama, Terlapor bersurat ke Partai Politik melalui Surat Nomor: 291/PL.01-SD/5315/2022 perihal Undangan Klarifikasi tanggal 5 September 2022 ***(Bukti T-5).***
6. Bahwa pada tanggal 05 September 2022, Terlapor melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video terhadap 3 (Tiga) anggota partai politik yang belum ditentukan statusnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kegiatan Klarifikasi untuk Menentukan Status

Keanggotaan Partai Terhadap Keanggotaan Ganda Antar Partai Dalam Kegiatan Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 nomor 31/PL.01.2-BA/5315/2022 tanggal 5 September 2022 dan Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Status Keanggotaan Partai Politik tanggal 05 September 2022 ***(Bukti T-6)***, Berita Acara Kegiatan Klarifikasi untuk Menentukan Status Keanggotaan Partai Terhadap Keanggotaan Ganda Antar Partai Dalam Kegiatan Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 nomor 32/PL.01.2-BA/5315/2022 tanggal 5 September 2022 dan Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Status Keanggotaan Partai Politik tanggal 5 September 2022 ***(Bukti T-7),*** *dan* Berita Acara Kegiatan Klarifikasi untuk Menentukan Status Keanggotaan Partai Terhadap Keanggotaan Ganda Antar Partai Dalam Kegiatan Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 nomor 33/PL.01.2-BA/5315/2022 tanggal 5 September 2022 dan Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Status Keanggotaan Partai Politik tanggal 5 September 2022 ***(Bukti T-8)*** yaitu:

No	Nama	Nama Parpol	No KTA	Alamat	Waktu klarifikasi	Hasil Klarifikasi
1	Silvester Gunas	Golkar PAN	5315022412700041615000063	[redacted]	Senin, 5 September 2022 Pkl.17.40	Memilih sebagai anggota Partai Golkar
2	Andreas Tarong	PDIP Buruh	5315112010200560005315051000010	[redacted]	Senin, 5 September 2022 Pkl. 17.57	Memilih sebagai anggota Partai PDIP

3	Agustinus Anto	Demokrat Buruh	1190904220001870531504000027	[redacted]	Senin, 5 September 2022 18.15	Memilih sebagai anggota Partai Demokrat

7. Bahwa pada tanggal 05 September 2022, Terlapor melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video terhadap 3 (Tiga) anggota partai politik sebagaimana pada poin 6 di atas dilakukan di ruang klarifikasi kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat disaksikan oleh Penemu bersama penghubung Partai Politik dan bahkan Penemu ikut proses klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video terhadap 3 (Tiga) nama anggota partai politik yang dimaksud ***(Bukti T-9).***
8. Bahwa Terlapor dalam melakukan klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video tidak serta merta menerapkan metode dimaksud. Tetapi kondisi pihak yang akan dilakukan klarifikasi tidak dapat hadir ke kantor KPU Kabupaten Manggarai Barat dan **merupakan permintaan petugas penghubung partai politik (*Bukti T-10*)**. Terhadap kondisi inilah Terlapor memberikan alternatif solusi dalam memastikan terpenuhan persyaratan keanggotaan yang berpotensi ganda eksternal supaya dapat memastikan status keanggotaan dan hak politiknya sebagai warga negara dan tidak mengesampingkan kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022.
9. Bahwa pelaksanaan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video pada Tanggal 5 September 2022 yang bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai Barat berdasarkan arahan KPU RI yang dilaksanakan tanggal 5 September 2022 oleh KPU Provinsi

NTT serta surat permohonan dari Ketua Partai Politik tingkat Kabupaten Manggarai Barat yang pada substansinya tidak bisa hadir secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Manggarai Barat dan meminta klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video.

10. Bahwa proses pelaksanaan klarifikasi menggunakan sarana teknologi berupa panggilan video atau video konferensi dilakukan menggunakan handphone petugas penghubung partai politik yang bersangkutan dan disaksikan oleh Penemu di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ***(Bukti T-11).*** Adapun mekanisme dan tata cara klarifikasi melalui panggilan video atau video konferensi yaitu:
    a. Mencocokan kesesuaian identitas pada surat pernyataan dengan KTP-el dan KTA;
    b. Mencocokan kesesuaian wajah pada KTP-el/ KTA dalam proses panggilan video atau video konferensi;
    c. Melakukan konfirmasi tentang status keanggotaan partai politik
11. Bahwa proses klarifikasi menggunakan sarana teknologi berupa panggilan video secara analogi tidak merugikan calon peserta pemilu yang dibuktikan tidak ada keberatan yang diterima oleh Terlapor pada saat proses panggilan video berlangsung maupun sampai saat Terlapor menyampaikan jawaban Terlapor pada persidangan ini;
12. Bahwa terhadap surat Penemu Nomor 171/PM.02.02/K.NT/09/2022 perihal saran perbaikan tanggal 7 September 2022 ***(Bukti T-12)*** oleh Terlapor telah memberikan penjelasan melalui surat Terlapor Nomor 299/PL.01.1-SD/5315/2022 perihal penjelasan tanggal 9 September 2022 ***(Bukti T-13)*** yang mana proses klarifikasi dengan menggunanakan metode panggilan video atau video konferensi sudah sesuai dengan ketentuan Bab V A, huruf l Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis

bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

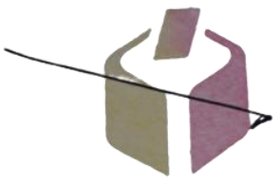

"Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1) *digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;*
2) *KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;*
3) *Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;*
4) *Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;*
5) *KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan*
6) *hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol.*

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah Terlapor uraikan dalam pokok Jawaban di atas Terlapor

dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan KPU RI dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tidak dapat menentukan status anggota partai politik dalam mekanisme, tata cara, prosedur tentang proses verifikasi dugaan kegandaan anggota partai politik serta mekanisme pengoperasian teknis Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Terlapor hanya dapat menentukan SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik sama dengan yang termuat dalam sipol) dan juga sebaliknya menentukan TIDAK SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik tidak sama dengan yang termuat dalam Sipol);

14. Bahwa terhadap petitum Penemu yang memerintahkan Terlapor untuk memberikan status tidak memenuhi syarat (TMS) adalah tidak relevan terhadap objek temuan pelanggaran administratif pemilu yaitu berkenaan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme tahapan penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, Terlapor dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh KPU RI dalam Sipol tidak dapat menentukan status keanggotaan Partai Politik;
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah Terlapor uraikan dalam pokok Jawaban di atas, maka Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana dalil-dalil Penemu, dengan demikian dalil-dalil Penemu dalam perkara *a quo* sepatutnya untuk ditolak.

7. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

a. Menolak seluruh dalil-dalil Penemu dalam Laporan *a quo* atau setidak-tidaknya menyatakan Temuan Penemu tidak dapat diterima;

b. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrati Pemilu pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024;

c. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

d. Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada majelis pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

8. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Terlapor di sidang pemeriksaan hari Jumat Tanggal 23 Bulan September Tahun 2022 telah mengajukan bukti-bukti berupa surat atau tulisan dan foto diberi tanda **T-1 sampai T-13,** Foto diberi tanda **T-11,** dan surat atau tulisan berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda **T-1 s/d T-10, T-12 s/d T-13,** yaitu:

NO	KODE ALAT BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Surat Nomor: 285/PL.01-SD/5315/2022 perihal Pemberitahuan Nama-Nama Yang Perlu Diklarifikasi tanggal 4 September 2022	Bukti ini menjelaskan nama-nama anggota Partai Politik yang perlu di klarifikasi karena mengunggah surat pernyataan lebih dari satu partai politik ke Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat.
2.	T-2	Surat Nomor: 280/PL.01-SD/5315/2022 perihal Undangan Klarifikasi tanggal 4 September 2022	Bukti ini menjelaskan Terlapor mengundang nama-nama anggota Partai Politik yang perlu di klarifikasi karena mengunggah surat pernyataan lebih dari satu partai politik ke penghubung Partai Politik GOLKAR tingkat Kabupaten Manggarai Barat, penghubung Partai Politik PDIP tingkat Kabupaten Manggarai Barat.

3.	T-3	Surat Nomor: 282/PL.01-SD/5315/2022 perihal Undangan Klarifikasi tanggal 4 September 2022	Bukti ini menjelaskan Terlapor mengundang nama-nama anggota Partai Politik yang perlu di klarifikasi karena mengunggah surat pernyataan lebih dari satu partai politik ke penghubung Partai Politik PDIP.
4.	T-4	Surat Nomor Surat 292/PL.01-SD/5315/2022 perihal Pemberitahuan Nama-Nama Yang Perlu Diklarifikasi tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan nama-nama anggota Partai Politik yang perlu di klarifikasi karena memiliki dua surat pernyataan di dua partai politik yang berbeda ke Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat
5.	T-5	Surat Nomor: 291/PL.01-SD/5315/2022 perihal Undangan Klarifikasi tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan Terlapor mengundang nama-nama anggota Partai Politik yang perlu di klarifikasi karena mengunggah surat pernyataan lebih dari satu partai politik ke penghubung Partai Politik Demokrat tingkat kabupaten Manggarai Barat
6.	T-6	Silvester gunas dengan BA Nomor: 31/PL.01.2-BA/5315/2022 tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan tentang status keanggotaan Partai politik melalui panggilan Video
7.	T-7	Andreas tarong BA Nomor : 32/PL.01.2-BA/5315/2022 tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan tentang status keanggotaan Partai politik melalui panggilan Video
8.	T-8	Agustinus Anto BA Nomor : 33/PL.01.2-BA/5315/2022 tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan tentang status keanggotaan Partai politik melalui panggilan Video
9.	T-9	Daftar hadir pada saat Klarifikasi menggunakan teknologi informasi berupa panggilan Video tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan Daftar Hadir Kegiatan klarifikasi melalui panggilan Video yang di hadiri oleh Penghubung Partai politik dan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat
10.	T-10	Surat Permohonan partai Politik untuk melakukan klarifikasi melalui Panggilan video", antara lain: 1. Surat Nomor: 039/200/Golkar-Mabar/IX/2022 perihal permohonan verifikasi daring anggota parpol yang ganda eksternal tanggal 5 September 2022 2. Surat Nomor: 312/DPC-MB/eks/IX/2022 perihal	Bukti ini menjelaskan bahwa sebelum Kegiatan klarifikasi melalui panggilan Video Penghubung Partai Politik Mengajukan surat permohonan Ke KPU Kabupaten Manggarai Barat

		Pemberitahuan tanggal 5 September 2022 3. Surat Keterangan Ketua Partai Demokrat tanggal 5 September 2022	
11.	T-11	Foto dan pada saat Klarifikasi menggunakan teknologi informasi berupa panggilan Video	Menjelaskan dokumentasi kegiatan pada saat Klarifikasi menggunakan teknologi informasi berupa panggilan Video berlangsung sampai dengan penyerahan Berita Acara yang di saksikan langsung oleh bawaslu Kabupaten Manggarai Barat
12.	T-12	Surat Nomor: 171/PM.02.02/K.NT/09/2022 perihal saran perbaikan tanggal 7 September 2022	Bukti ini menjelaskan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat meminta KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat selama verifikasi keanggotaan partai politik yang tidak menghadirkan secara langsung anggota Partai politik yang diverifikasi
13.	T-13	Surat Terlapor Nomor 299/PL.01.1-SD/5315/2022 perihal Penjelasan tanggal 9 September 2022	Bukti ini menjelaskan Mekanisme klarifikasi melalui teknologi informasi berupa panggilan Video sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

9. SAKSI TERLAPOR

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti Foto dan surat atau tulisan, untuk memperkuat dalil-dalil pada Jawabannya, Terlapor pada sidang pemeriksaan Hari Jumat, Tanggal 23 Bulan September tahun 2022 juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Sifa Nurfadilah, Jenis kelamin Perempuan, NIK: [redacted], Agama Islam, pada sidang pemeriksaan Hari Jumat Tanggal 23 Bulan September Tahun 2022, menerangkan :

a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan
b. Saksi menerangkan Bahwa saksi bertindak sebagai admin sipol KPU Manggarai Barat.

c. Saksi menerangkan Bahwa Hasil dari klarifikasi itu ditindaklanjuti oleh admin sipol ke dalam aplikasi dengan memberikan status sesuai dan tidak sesuai. Tugasnya hanya mengklik status sesuai dan tidak sesuai.
d. Saksi menerangkan Bahwa untuk mendapatkan status sesuai dan tidak sesuai di SIPOL, admin Mencocokan dokumen yang diupload berupa surat pernyataan yang diklarifikasi, hasil klarifikasi itu ditindaklanjuti oleh admin dengan mengklik sesuai dan tidak sesuai. Status sesuai dan tidak sesuai di SIPOL tidak perlu mengunggah dokumen.
e. Saksi menerangkan Bahwa setelah mengklik status sesuai dan tidak sesuai, akan dibuatkan berita acara. Hasil dari sipolnya itu berupa rekapan hasil yang dilampirkan status MS, BMS dan TMS. Ketiga orang yang diklarifikasi statusnya sesuai.
f. Saksi menerangkan Bahwa admin SIPOL memiliki SK yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal KPU RI.
g. Saksi menerangkan bahwa status sesuai dan tidak sesuai diputuskan oleh KPU RI dan SIPOL. Saksi menggunakan data berita acara dan surat pernyataan yang diunggah di sipol sebagai hasil dari klarifikasi melalui video call. Terlapor meminta Surat pernyataan yang diunggah oleh anggota parpol, dokumen surat pernyataan, KTA dan KTP ada di surat pernyataan kepada penghubung partai.
h. Saksi menerangkan bahwa tidak ada surat permohonan yang disampaikan oleh penghubung kepada terlapor untuk melakukan klarifikasi melalui video call. Saksi menerima surat permohonan itu sebagai bagian dari berita acara satu dokumen itu untuk ditindaklanjuti di aplikasi SIPOL. Surat tersebut tidak disampaikan kepada pengawas.
i. Saksi menerangkan Bahwa hasil dari klarifikasi itu berupa Berita acara dan surat pernyataan anggota tersebut bagian dari partai yang dipilih oleh anggota yang diklarifikasi. Berita acara hasil klarifikasi tidak diunggah ke dalam aplikasi SIPOL.

10. KESIMPULAN TERLAPOR

Menimbang, bahwa Terlapor mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Terlapor dibacakan pada sidang pemeriksaan Hari Selasa Tanggal 27 Bulan September Tahun 2022;

11. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-Fakta Persidangan

1) Bahwa Terlapor pada tanggal 04 September 2022 telah menyampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat berupa surat dengan nomor 285/PL.01.1-SD/5315/2022 perihal pemberitahuan nama-nama yang perlu diklarifikasi untuk hadir di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat bagi anggota partai yang memiliki keanggotaan ganda antar partai politik untuk diklarifikasi langsung di Kantor KPU Kabupaten Manggarai Barat**; *(Vide Bukti B-1 dan T-1);*---**

2) Bahwa pada tanggal 05 September 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat kembali bersurat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dengan nomor 292/PL.01.1-SD/5315/2022 perihal pemberitahuan nama-nama yang perlu diklarifikasi karena hasil pantauan di aplikasi sipol tanggal 05 September 2022 Pukul 08.00 Wita ditemukan penambahan anggota Partai Politik yang perlu diklarifikasi karena keanggotaan ganda antar partai politik ***(Vide Bukti B-2 dan T-4);----------***

3) Bahwa Pada tahapan verifikasi administrasi yang dilakukan Terlapor pada tanggal 05 September 2022 adanya keanggotaan partai politik yang ganda antar partai politik yang tidak bisa hadir langsung karena terkendala jarak yaitu:----------

a) **Andreas Tarong,** NIK: [redacted], yang terdaftar di Sipol pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (No KTA 5315112010200564000) dan Partai Buruh (No. KTA 5315051000010);

b) **Agustinus Anto,** NIK: [redacted], yang terdaftar di Sipol pada Partai BURUH (No KTA 5315040000027) dan Partai DEMOKRAT (No. KTA 1190904220001874);

c) **Silvester Gunas,** NIK**:** [redacted], yang terdaftar di Sipol pada Partai Amanat Nasional (No KTA 1615.0000627) dan Partai GOLKAR (No. KTA 5315022412720004);***(Vide Bukti B-5 dan Keterangan Saksi Maria Magdalena Setia Seriang);***

4) Bahwa pada tanggal 05 September 2022 Pukul 17.00 Wita LO Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta agar dilakukan klarifikasi secara video call karena terkendala jarak yang jauh; ***(Vide Keterangan Saksi Maria Magdalena Setia Seriang, Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan);-------***

5) Bahwa setelah Terlapor berkonsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur maka pada Pukul 17.53 Wita Terlapor melakukan klarifikasi secara *Video Call*; ***(Vide Keterangan Saksi Maria Magdalena Setia Seriang dan Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan);----------***

6) Bahwa atas dasar penyampaian dari Terlapor perihal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memungkinkan anggota Partai Politik yang tidak bisa dihadirkan secara langsung dapat dilaksanakan klarifikasi melalui sarana *Video Call*, melalui Penemu disarankan agar tidak dilakukan oleh karena tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022; ***(Vide Keterangan Saksi Maria Magdalena Setia Seriang dan Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan);----------***

7) Bahwa Pada tanggal 05 September Pukul 17.53 Wita Terlapor melakukan klarifikasi terhadap saudara Silvester

Gunas menggunakan metode Video Call; ***(Vide Bukti T-6 dan Keterangan Saksi Maria Magdalena Setia Seriang);***

8) Bahwa pada tanggal 05 September 2022 Pukul 18.00 Wita Terlapor melakukan klarifikasi terhadap saudara Andreas Tarong menggunakan *metode Video Call;* ***(Vide Bukti T-7 dan Keterangan Saksi Maria Magdalena Setia Seriang);***

9) Bahwa pada tanggal 05 September 2022 Pukul 18.15 Wita Terlapor melakukan klarifikasi terhadap saudara **Agustinus Anto** menggunakan metode *Video Call;* ***(Vide Bukti T-8 dan Keterangan Saksi Maria Magdalena Setia Seriang);----------***

10) Bahwa pada tanggal 07 September 2022 Penemu bersurat kepada Terlapor dengan nomor 171/PM.02.02/K.NT-09/09/2022 perihal Saran Perbaikan; ***(Vide Bukti B-15, Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan);----------***

11) Bahwa pada tanggal 09 september 2022 Terlapor membalas surat Penemu dengan nomor 299/PL.01.1-SD/53115/2022 perihal Penjelasan; ***(Vide Bukti B-16 dan Bukti T-13);----------***

12) Bahwa keterangan Terlapor yang diakui di depan Majelis Pemeriksa bahwa dalam melakukan klarifikasi *video call* tidak mengkonfirmasi posisi atau keberadaan secara faktual dari anggota Partai Politik tersebut hanya mencocokan identitas Kartu Tanda Penduduk dan meminta pernyataan terkait statusnya di dalam 2 (dua) Partai Politik; ***(Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan);----------***

13) Bahwa keterangan Terlapor di depan Majelis Pemeriksa bahwa pelaksanaan klarifikasi melalui sarana *Video Call* atas dasar penyampaian langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

Barat;***(Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan);----------***

b. Pertimbangan Hukum

1) Menimbang, bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya;-------
2) Menimbang bahwa terkait eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Laporan Para Penemu **Kabur/Tidak Jelas *(Obscuur Libel)***. Majelis menilai materi eksepsi tersebut merupakan aspek prosedural yang telah diputus dalam Putusan Pendahuluan di mana objek Laporan Penemu *a quo* telah memenuhi syarat;----------
3) Menimbang bahwa terkait dengan Laporan, Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Kedudukaan Penemu dan Terlapor serta Tenggang Waktu Laporan telah diuraikan sebelumnya pada Putusan Pendahuluan yang secara *mutatis mutandis* tidak terpisahkan dengan Putusan ini. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan;----------
4) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ada tidaknya Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses klarifikasi menggunakan metode *Video Call*;----------
5) Menimbang bahwa ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :----------
“*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang dilaksankan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik peserta pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu*

Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota";

6) Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta dalam menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum untuk ditindaklanjuti;----------

7) Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perawakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 huruf (h) berbunyi :----------
"Pencegahan Pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian";

8) Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (2) huruf (a) yang berbunyi :----------
"Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administrasi oleh penyelenggara";

9) Menimbang, bahwa dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; ***(Vide Pasal 180 ayat (1) UU 7 Tahun 2017), Bawaslu menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU dan jajarannya;----------***

10) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa:----------

"*Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu";*

11) Menimbang, bahwa Penemu dalam Uraian Temuannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Terlapor pada Tahapan Verifikasi Administrasi yakni pada saat pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya telah melakukan pelanggaran administratif pemilu berupa pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;----------

"*Perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan umum adalah tindakan/atau perbuatan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi melalui Video Call Whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dikarenakan terdaftar sebagai anggota pada dua Partai Politik";*

12) Menimbang, bahwa dalam di persidangan terungkap fakta bahwa Pada tahapan verifikasi administrasi yang dilakukan Terlapor pada tanggal 05 September 2022 adanya keanggotaan partai politik yang ganda antar partai politik yang tidak bisa hadir langsung karena terkendala jarak yaitu:----------

a) **Andreas Tarong,** NIK: [redacted], yang terdaftar di Sipol pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (No KTA 5315112010200564000) dan

Partai Buruh (No. KTA 5315051000010);

b) **Agustinus Anto,** NIK: [redacted], yang terdaftar di Sipol pada Partai BURUH (No KTA 5315040000027) dan Partai DEMOKRAT (No. KTA 1190904220001874);

c) **Silvester Gunas,** NIK**:** [redacted], yang terdaftar di Sipol pada Partai Amanat Nasional (No KTA 1615.0000627) dan Partai GOLKAR (No. KTA 5315022412720004);***(Vide Bukti B-5 dan Keterangan Saksi Maria Magdalena Setia Seriang);***

13) Menimbang, bahwa sebelum Majelis Pemeriksa menilai apakah perbuatan/tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui *video call whatsapp* terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak, Majelis Pemeriksa terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;----------

14) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:----------

"Pelanggaran Adminstratif Pemilhan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu";

15) Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:---------

"*Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"*;

16) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merupakan pelanggaran tentang tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaran Pemilu;----------

17) Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan/tindakan Terlapor pada tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yakni terkait dengan **tata cara, prosedur, atau mekanisme** pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya;----------

18) Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang dipermasalahkan oleh Penemu berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya masih termasuk ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;----------

19) Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlapor dalam jawabannya pada point 2.f. yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi penegasan dapat dilakukannya verifikasi dengan panggilan video atau konferensi video. Terhadap dalil tersebut Majelis Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut:----------

a) Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 dan secara hukum efektif berlaku pada saat diterbitkan atau ditetapkan yakni tanggal 08 September 2022;

b) Menimbang, Majelis Pemeriksa menilai bahwa menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 sebagai rujukan dalam melakukan tindakan/perbuatan yang dilaksanakan tanggal 05 September 2022 adalah tindakan yang keliru dikarenakan bertentangan dengan asas *Non Retroaktif*, sehingga dalil tersebut haruslah

dikesampingkan;

20) Menimbang, Terlapor dalam jawabannya pada point 3.1 mendalilkan bahwa logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konfrensi video didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

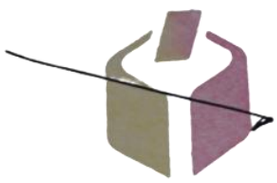

Terhadap dalil tersebut, setelah membaca dan memcermati isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa substansi dari putusan yang dimaksud menitikberatkan pada:----------

a. Terhadap Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual".
b. Bagi Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 hanya diwajibkan mengikuti Verifikasi

Administrasi;

21) Menimbang, bahwa dikarenakan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tidak berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi peserta Pemilihan Umum tahun 2024 menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat dalil tersebut harus dikesampingkan;----------

22) Menimbang bahwa Penemu pada tanggal 07 September Tahun 2022 menyampaikan saran perbaikan secara tertulis kepada Terlapor; ***(Vide Bukti B-15, Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan);***

a) Menimbang bahwa terhadap saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Penemu, Terlapor pada tanggal 09 September Tahun 2022 menyampaikan penjelasan sebagai jawaban atas saran perbaikan dari Penemu tanggal 07 September 2022 tahun 2022 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tindakan KPU untuk melakukan klarifikasi secara video call berdasarkan Bab V A, Huruf I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ***(Vide Bukti B-15, Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan);***

b) Menimbang bahwa ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi :

"*Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatanya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran*";

c) Menimbang bahwa ketentuan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (2) huruf (a) dan (c) yang berbunyi: "*Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; atau c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran*;

23) Menimbang, bahwa dalil-dalil Terlapor lainnya merupakan pengulangan dan penegasan dari dalil-dalil yang sudah Majelis Pemeriksa pertimbangkan di atas, oleh karenanya dalil-dalil tersebut oleh Mejelis Pemeriksa tidak dipertimbangkan lagi;----------

C. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi dan/atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undanganan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, oleh : 1) **Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) **James Welem Ratu, S.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) **Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H.,** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ketua

ttd

Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si.

Anggota	Anggota
ttd	**ttd**
James Welem Ratu, S.Pd	**Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H**
ttd	**ttd**
Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.	**Noldi Tadu Hungu, S.Pt**

Sekretaris Majelis Pemeriksa

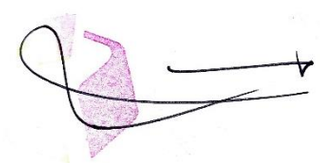

Usman Husen, S.H
Pembina TK.I / IV b
NIP. 19670919 200003 1 007